

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penulis pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Khanza Fairuz Islami (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ROA (*Return On Asset*), dan BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015” variabel yang digunakan adalah NPF, FDR, ROA, BI rate sebagai variabel independen, sedangkan Tingkat Bagi Hasil (TBH) Deposito Mudharabah sebagai variabel dependen. Hasil regresi penelitian menggunakan *Error Correction Model* (ECM) ini menunjukkan bahwa Variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan BI rate tidak berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*, Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang FDR tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*, dan Variabel *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

Lidya Rahmadhini Arfiani (2016) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2015” secara umum penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah secara parsial maupun simultan pada Bank Syariah periode 2011-2015. Variabel independen yang digunakan yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi. Untuk variabel dependennya yaitu Tingkat Bagi Hasil (TBH) Simpanan Mudharabah. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* ini menunjukkan bahwa Variabel FDR, NPF, dan inflasi berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil mudharabah bank umum syariah. Berdasarkan hasil uji individu variabel FDR dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil mudharabah bank umum syariah, sedangkan variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Nana Nofianti, dkk (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (Tahun 2011-2013)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Variabel independen pada penelitian ini adalah ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR, dan, NPF. Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Sedangkan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO), Suku bunga, dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil.

Rahmah Syafira (2014) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil pada Produk Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (Tahun 2010-2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat bagi hasil pada deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS). Variabel independennya antara lain *Net Operational Margin*, *Non Performing Financing*, Biaya Operasional/Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio* dan suku bunga, sedangkan variabel dependennya yaitu Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi panel statis dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Secara parsial, variabel *Net Operational Margin*, *Non Performing Financing*, Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio* dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat bagi hasil. *Net Operational Margin* dan suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil, sedangkan *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Menurut Wiroso (2005) Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak memiliki pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustria dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiaan modal pemilik harta dan menyia-nyiaikan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut

1. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

2. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Dalam praktiknya di perbankan syariah bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

2.2.2 Produk Deposito Mudharabah

Menurut Wiroso (2005) Deposito Mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Simpanan ini penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah mutlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank).

Jenis deposito berjangka terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah pemberitahuan dari nasabah.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari nasabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV /2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut

A. Landasan syariah tentang deposito mudharabah

1. Firman Allah QS Annisa (4):29

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu

2. Firman Allah QS Albaqarah (2):283

Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya

3. Firman Allah QS Almaidah (5):1

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu terdengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

B. Ketentuan tentang deposito mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasinal deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.2.3 Bagi Hasil pada Bank Syariah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk pada sistem bagi hasil ini menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk

pendanaan maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Antonio, 2001).

Menurut Antonio (2001), besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor langsung

Faktor-faktor yang memengaruhi bagi hasil secara langsung adalah:

- a) *Investment Rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate sebesar 80%*, hal ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) merupakan besaran presentase yang disetujui pada awal perjanjian. Besaran nisbah setiap bank dapat berbeda, nisbah deposito tiap jangka dan nisbah account yang satu dengan yang lainnya juga dapat besarnya dapat berbeda.

2. Faktor tidak langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang memengaruhi bagi hasil adalah penentuan butir-butir pendapatan, biaya mudharabah, dan kebijakan akunting.

Menurut Andryani (2012), bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi

dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah. Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito mudharabah.

2.2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

2.2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.

Digunakan untuk menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo (Kasmir, 2008).

Definisi lainnya terkait likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang jatuh tempo kurang dari satu tahun,

perusahaan biasanya menggunakan asset-asset yang likuid. Perusahaan dapat dikatakan likuid jika asset lancar (likuid) yang dimiliki lebih besar dibandingkan liabilities lancar (berjangka pendek). Oleh karena itu, bank manapun akan memiliki masalah likuiditas karena mayoritas asetnya adalah asset yang tidak likuid. Sementara mayoritas liabilitas yang harus dilunasi berjangka waktu kurang dari satu tahun (Wahyudi, dkk, 2013).

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan, juga berarti pembatasan kesempatan dan tindakan manajemen.

Masalah likuiditas yang lebih parah mencerminkan ketidak mampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar. Masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa dan bukan mengarah pada insolvensi dan kebangkrutan, sehingga jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajiban lancarnya, maka kelangsungan usahanya dipertanyakan. Dengan kata lain kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas. Tetapi sebaliknya jika likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan rendahnya kinerja dibanding perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi.

Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva, misalnya penyediaan dana bagi penarikan pinjaman yang telah disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman. Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva atau liabilities, misalnya penyediaan dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah.

b. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2008).

c. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

2.2.6 *Financing to Deposits Ratio (FDR)*

Menurut Lukman Dendiwijaya (2009) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan.

Tingginya rasio FDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah *Non performing finance* atau *Credit Risk*, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. Namun, disisi lain, rendahnya rasio FDR, walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak

berjalan. Untuk menghitung nilai dari FDR, dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dalam penetapan bagi hasil, logika yang menjadi acuan utama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin tinggi *return* bagi hasilnya. Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan kepada pembiayaan berarti semakin tinggi *earning assets*, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dihimpun kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyak aset yang menganggur). Hal ini tercermin dari tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR) bank. Bila rasioya semakin tinggi, FDR akan berpengaruh meningkatkan perolehan pendapatan sebagai bank syariah akan memberikan *return* bagi hasil yang tinggi untuk investir atau deponan.

Kualitas dari penyaluran dan atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah mempunyai pengaruh langsung terhadap bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana. Pendapatan yang dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima oleh bank syariah. Pendapatan ini tergantung pada kualitas aktifa produktif (penyaluran dana), semakin baik kualitas aktiva produktif maka semakin besar dana yang nyata diterima bank sedangkan kualitas aktiva produktif yang buruk akan memperkecil dana yang dapat diterima.

2.2.7 *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Dahlan Siamat (2005) *Non Performing Financing (NPF)* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Menurut Pramuka (2010) *Non Performing Financing (NPF)* atau dikenal juga dengan risiko pembiayaan adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh bank beserta imbalannya dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang tergolong dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Risiko pembiayaan muncul manakala bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Mudrajad Kuncoro (2011), perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga-harga faktor produksi yang tinggi karena adanya perubahan nilai tukar/kurs, meningkatnya suku bunga pinjaman, adanya resesi, yaitu berkaitan dengan menurunnya tingkat Gross Domestic Produk, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya, serta adanya bencana alam dan peningkatan persaingan merupakan penyebab dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi internal, disebabkan buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja, adanya kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dalam pemberian kredit, serta kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit. Berikut adalah perhitungan NPF berdasarkan Surat Edaran

Bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berikut adalah kriteria kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:

Tabel 2.1

Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah

No	Nilai NPF	Predikat
1	NPF = 2%	Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 9/24/Dpbs

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui apabila nilai NPF di atas 8% maka kualitas pembiayaan perbankan syariah sedang dalam kondisi yang tidak baik.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, ada dua hal utama penyebab meningkatnya NPF yaitu kondisi ekonomi makro dan pembiayaan yang tidak tumbuh. Berkaitan dengan pembiayaan di bank syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

2.2.8 Suku Bunga Deposito

Pengertian dasar tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya tingkat suku bunga akan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Boediono, 2005).

Pengertian suku bunga deposito menurut Sunariyah (2014) merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2014) adalah:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor

industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.

3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis).

Setiap nasabah dalam menanamkan dananya di bank selalu berharap uang yang disimpan tersebut aman dan menghasilkan bunga. Bunga tersebut atau simpanan di atas oleh bank diberikan bunga yang sesuai dengan jenis simpanan yang berada pada bank yang bersangkutan. Demikian pula dengan deposito disini disebut simpanan mahal dalam arti makin panjangnya waktu penyimpanan deposito, maka makin tinggi pula bunga yang diberikan pada simpanan tersebut.

Menurut Siswanto Sutojo (2010), jumlah kredit yang diberikan juga menentukan cara penghitungan suku bunga. Secara umum dapat dikatakan walaupun suku bunga yang dikenakan untuk kredit dengan jumlah besar lebih rendah dari cara penentuan standar, ada kemungkinan secara satuan portofolio kredit tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan portofolio kredit skala kecil atau sedang. Pada umumnya pembayaran bunga dikeluarkan oleh bank pada setiap tanggal satu tiap bulan menurut jangka waktu simpanannya, misalnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Dalam pembayaran bunga deposito disini diperhitungkan menurut peraturan kebijaksanaan bunga deposito tersebut bisa didasari oleh beberapa hal antara lain:

1. Lamanya simpanan akan jangka waktu penyimpanan dari dana masyarakat yang berbentuk deposito.
2. Bunga deposito diberikan berdasarkan prosentase nilai nominal deposito.
3. Pengambilan bunga deposito sesuai dengan kebijaksanaan pihak bank dan deposan. Dalam hal ini jika simpanan-simpanan deposito dapat diambil sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan menghitung bunga penyesuaian

2.2.9 Inflasi

Para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang dan jasa. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu.

Tingkat inflasi tinggi akan menaikkan biaya secara terus-menerus dan ini mengakibatkan kegiatan produktif yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kondisi ini biasanya pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, misalnya digunakan untuk rumah, tanah, bangunan. Hal ini akan mengakibatkan investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun (Rahardja, 2008).

Inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang sumber penyebabnya berasal dari keadaan perekonomian dalam negeri sendiri. Timbulnya inflasi ini

karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang yang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri, sehingga akan mempengaruhi barang-barang yang di impor. Selain itu terdapat beberapa hal umum lainnya penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

- a) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Sehingga antara jumlah barang dengan jumlah permintaan berjalan tidak seimbang, akibatnya harga barang menjadi lebih tinggi atau naik inflasi semacam ini disebut *demand pull inflation*.
- b) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Sehingga membawa dampak bagi produsen dimana akan mengurangi keinginan mereka untuk menjual hasil produksinya pada tingkat harga yang berlaku sebelumnya. Berkurangnya penawaran yang tidak diikuti dengan pengurangan permintaan yang sama besarnya akan menyebabkan kenaikan harga. Ini disebut *cost push inflation*.

Inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa tingkat di antaranya adalah:

1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang persentasenya di bawah 10%.
2. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang persentasenya berkisar antara 10% - 30%.
3. Inflasi berat, yaitu inflasi yang persentasenya berkisar antara 50% - 100%.
4. Hiperinflasi, yaitu inflasi yang persentasenya di atas 100%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang ada, berikut keterkaitan/hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Hubungan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah depositan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan jumlah DPK, baik dari tabungan, deposito, maupun giro. Untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka bank akan menawarkan tingkat bagi hasil yang menarik atau menaikkan tingkat bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi FDR, maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah juga akan tinggi, sebaliknya jika FDR turun, maka tingkat bagi hasil juga akan turun.

2. Hubungan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun, sebaliknya jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik.


3. Hubungan Suku Bunga Deposito terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Suku Bunga Deposito adalah harga beli berupa persentase yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Suku bunga deposito dijadikan salah satu acuan oleh bank syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil. Semakin tinggi suku bunga deposito, maka tingkat bagi hasil juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan agar nasabah bank syariah tidak mengalihkan dananya ke bank konvensional sehingga pasar persaingan tetap kompetitif.

4. Hubungan Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu. Inflasi membuat semangat menabung masyarakat turun karena masyarakat cenderung lebih suka menggunakan dananya untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli rumah, tanah, atau bangunan. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang sehingga dibutuhkan uang lebih banyak untuk mengonsumsi barang yang sama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat mungkin terjadi penarikan dana simpanan/deposito di bank syariah. Dengan demikian DPK akan menurun dan pendapatan bank juga menurun, sehingga tingkat bagi hasil juga akan turun.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan konsep dalam rumusan masalah, tujuan, dan landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
2. Variabel NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
3. Variabel Suku Bunga Deposito berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
4. Variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.